

**EFEKTIFITAS FATWA MUI NO.1 TAHUN 2003
TENTANG HAK CIPTA PADA PEDAGANG MUSLIM
YANG MEMPERDAGANGKAN CD, DVD DAN KASET BAJAKAN
(STUDI KASUS DI PASAR SORE KALIWUNGU)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:
EVA FARIYAH
NIM : 042311059

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2009**

PENGESAHAN

Nama : Eva Fariyah
NIM : 042311059
Jurusan : Muamalah
Judul : **Efektifitas Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Di Pasar Sore Kaliwungu)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

28 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 28 Januari 2009.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhyidin, M, Ag.
NIP. 150 216 809

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 150 263 253

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
NIP. 150 231 368

Dra. H. Ma'rifatul fadlilah, M.Ed
NIP. 150 240 104

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 150 263 253

Drs. Saekhu M.H.
NIP. 150 268 217

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Eva Fariyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : **Eva Fariyah**

NIM : **042311059**

Jurusan : **MUAMALAH**

Judul Skripsi : **Efektifitas Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Di Pasar Sore Kaliwungu)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 januari 2009


Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Sahidin M.Si.
NIP. 150 263 253

Drs. Saekhu M.H.
NIP. 150 268 217

MOTTO



” Tunjukilah Kami jalan yang lurus (6), (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (7)”

(QS. Al-Fatihah 6-7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segenap asa merayu nan suci teruntuk mereka yang arif. Maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

1. Kepada Ayahanda H. Moh. Akyas dan Ibunda Suaebah, yang telah memberikan segalanya bagi penulis, juga Kakak-kakakku (teh uun, teh ida, teh aah dan a otong) Adikku Azah dan Eka, kalian semua sumber inspirasiku.
2. Yth. Drs. Sahidin, M.Si. dan Drs. Saekhu, M.H. Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis. Segenap Dosen dan Pegawai IAIN Walisongo Semarang, yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.
3. Keluarga Besar PP. Al-Ma'rufiyah Beringin (KH. Abbas Masruhin beserta Keluarga), terima kasih atas ilmu dan nasihat-nasihatnya. Semoga selalu bermanfaat. Amin. Buat yenni, Qifa, Jenk honey, Annis, Nana, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tetep semangat belajar.
4. Keluarga Besar KOPMA, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga.
5. Buat segenap kawan-kawan angkatan 2004 khususnya teman-teman paket muamalah A, You're my best friend.
6. Kepada Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, saran, kritik bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 02 Januari 2009

Penulis

Eva Fariyah

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Januari 2009

Deklarator,

Eva Fariyah

ABSTRAK

Hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang akhir-akhir ini menjadi konsepsi hukum yang marak diperbincangkan publik. Berdasarkan riset *internasional data corporation* (IDC), tingkat pembajakan (*Priracy rate*) di Indonesia masih berkisar pada angka 85 persen. Ini berarti bahwa, dari seluruh produk yang ada di pasaran, 85 persen nya adalah produk bajakan. Wajar, jika laporan USTR (*United States Trade Representative*) menyebutkan bahwa Indonesia di tetapkan sebagai negara berstatus *Priority watch list* (PWL) dalam masalah perlindungan hak cipta. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai salah satu lembaga keagamaan Islam di negara Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI tahun 2003 tentang hak cipta, yang berisikan tentang beberapa pertimbangan, dasar hukum, hukum dari pembajakan, serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembajakan hak cipta untuk ikut mencegah mafsadat yang ditimbulkan dari pembajakan hak cipta.

Skripsi dengan judul Efektifitas Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Di Pasar Sore Kaliwungu). Ini bertujuan untuk mengetahui penelitian bagaimana efektifitas fatwa MUI tersebut dengan melihat keadaan di lapangan pada para pedagang muslim yang memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan, dan faktor kendala apa yang mempengaruhi pelaksanaan fatwa tersebut di lapangan. Sedangkan data-data diperoleh dari para pedagang, dari pengurus MUI kabupaten kendal serta dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, berupa buku-buku, artikel dll. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola berfikir induktif. Ini merupakan jenis pola fikir yang bertolak dari fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan fatwa MUI tentang hak cipta dilapangan belum bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan berbagai faktor kendala yang mempengaruhi antara lain: *Pertama*, kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya fatwa MUI tentang pengharaman pembajakan khususnya dalam bidang hak cipta. *Kedua*, Pemahaman keagamaan dari masyarakat yang masih menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh MUI tentang pengenalan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, dan tidak adanya evaluasi kembali yang dilakukan oleh MUI setelah fatwa tersebut di sosialisasikan. *Keempat*, sangat minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum agama. Khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam untuk sangat memperhatikan fatwa dan bisa menjadikan fatwa sebagai salah satu perangkat hukum yang

mengikat bagi umat Islam, sehingga menjadikan fatwa sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan.

KATA PENGANTAR

Bismillah ar Rohman ar Rohim

Segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberikan karunianya yang tiada terhitung. Shalawat Nabi semoga terlimpahkan selalu atas Rasulullah saw, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi yang berjudul : **Efektifitas Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Di Pasar Sore Kaliwungu)** ini disusun untuk memenuhi syarat guma memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah) atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas,
2. Yth. Drs. Sahidin, M.Si. dan Drs. Saekhu, M.H. Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis.
3. Yth. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu kepada penulis.
4. Yth. Kajor, Sekjur, Muamalah. Serta segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis.

Semoga menjadi amal yang baik (saleh) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 02 Januari 2009

Penulis

Eva Fariyah

DAFTAR ISI

HAMALAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	11
B. Pokok Permasalahan	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penulisan	16
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II : HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM

A. Hak Milik Dalam Hukum Islam	18
B. Sebab-sebab Kepemilikan Dalam Hukum Islam	25
C. Macam-macam Kepemilikan Dalam Hukum Islam	30
D. Pengertian Hak Cipta	35
E. Hak Cipta Dalam Hukum Islam	37
F. Teori Efektifitas Hukum	39

BAB III : PELAKSANAAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG

HAK CIPTA PADA PEDAGANG MUSLIM CD, DVD DAN

KASET BAJAKAN (STUDI KASUS DI PASAR SORE KALIWUNGU)

A. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta	45
1. Gambaran Singkat Profil Lembaga MUI	45
2. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta	56
B. Potret Pedagang CD, DVD dan Kaset Di Pasar Sore Kaliwungu	62
1. Keadaan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Keagamaan Serta Letak Geografis	62
2. Praktek Perdagangan CD, DVD dan Kaset Bajakan Pada Pedagang Muslim Di Pasar Sore Kaliwungu Kabupaten Kendal	65
C. Efektifitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan	68
1. Sosialisasi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta	68
2. Faktor Kendala Yang Mempengaruhi Para Pedagang Muslim Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan Dalam Penerapan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta	69
1. Faktor Sosial Ekonomi	69
2. Faktor Pendidikan Masyarakat	71
3. Faktor Keagamaan	72

BAB IV : ANALISIS

A. Analisis Efektifitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Di Pasar Sore Kaliwungu	78
---	----

B. Analisis Faktor Kendala Yang Mempengaruhi Penerapan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Di Pasar Sore Kaliwungu)	78
1. Pemahaman Keagamaan	81
2. Penegakan Hukum	82
3. Kesadaran Masyarakat	83
4. Sosialisasi	84

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan adalah hak setiap individu untuk melakukan sesuatu, manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena Islam menganggap pemilikan dan pengawasan harta kekayaan adalah naluri alami yang ada dalam diri setiap orang.¹ Islam membenarkan hak individu terhadap harta kekayaan dan pemilikan dengan syarat memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal.

Karena naluri alami itulah, maka hak alami tersebut wajib dilindungi. Salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI), akhir-akhir ini menjadi konsepsi hukum yang marak diperbincangkan publik. Direktorat jendral HAKI Depkumham, Andi N Sommeng, mengatakan, berdasarkan riset *internasional data corporation* (IDC), tingkat pembajakan (*Priracy rate*) di Indonesia masih berkisar pada angka 85 persen. Artinya, dari seluruh produk yang ada di pasaran, 85 persen nya adalah produk bajakan.² Wajar, jika laporan USTR (*United States Trade Representative*) menyebutkan bahwa Indonesia di tetapkan

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.

² *Pelanggaran Hak Cipta Masih Tinggi*, lihat Republika: Edisi Sabtu, 16 Februari 2008

sebagai negara berstatus *Priority watch list* (PWL) dalam masalah perlindungan hak cipta.³

Padahal secara yuridis, Indonesia cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang yang memberi perlindungan HAKI, Indonesia telah memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. Tepatnya sejak Indonesia membentuk dan menetapkan UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta.

Saat ini pengaturan tentang HAKI dapat kita temukan dalam Undang-undang, yakni : UU No.19 tahun 2002 mengatur tentang hak cipta, UU No.14 tahun 2001 mengatur tentang paten, UU No.15 tahun 2001 mengatur tentang merek, UU No.29 tahun 2000 mengatur tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman, UU No.30 tahun 2000 mengatur tentang Rahasia Dagang, UU No.31 tahun 2002 mengatur tentang Desain Industri dan UU No.32 tahun 2000 mengatur tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁴

Adanya beberapa ketentuan dari perundang-undangan tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang hak cipta. Dibentuknya beberapa undang-undang diatas sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak cipta.

³ Sri Katonah, *Problem Pembajakan Dalam Era Global*, Republika: Edisi 27 April 2005

⁴ H.OK.Sahidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 17

Namun yang terjadi kemudian, meski tahun ini terjadi penurunan jumlah pembajakan karya intelektual, presentase pelanggaran hak cipta masih mencapai 85 persen, dari 705 kasus pelanggaran HAKI di tahun 2007, 598 kasus berasal dari pelanggaran hak cipta dalam bentuk cakram padat. Barang bukti kasus tahun 2007 yang dimiliki Timnas HAKI mencapai 2,1 juta keping cakram padat. Khusus untuk pembajakan dalam bentuk cakram padat kerugian negara bisa mencapai Rp. 1 triliun per tahun.⁵

Atas keprihatinan terhadap perlindungan hak cipta, berbagai elemen, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat kemudian menyerukan agar ada suatu kesadaran bersama, dari mulai penegak hukum sampai pada pelaku ekonomi dan industri (masyarakat bawah) terhadap pentingnya proteksi hak cipta. Salah satu dari mereka adalah lembaga para ulama yang ada di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia.

Majelis ulama Indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari para ulama dan cendikia-cendikia muslim, lewat Ketua komisi fatwa MUI, KH. Ma'ruf Amin, secara resmi mengumumkan fatwa haram terhadap produk-produk bajakan. Hal tersebut termaktub dalam Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 januari tahun 2003.

Menurut salah satu ketua PB Nahdhatul Ulama fatwa tersebut tidak dikhususkan untuk industri musik rekaman saja, tapi juga diperlukan untuk karya cipta lainnya. Ma'ruf menambahkan bahwa pembajakan

⁵ www. Republika.com, Edisi 27 April 2005

bukan saja termasuk perbuatan maksiat, tapi juga merupakan perbuatan dzalim memanfaatkan hak orang lain, sama halnya dengan mencuri, dan hukumnya haram.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif yang sifatnya monopoli, dimana hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan. Sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektualnya tersebut, negara memberi hak eksklusif kepada pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah. Dimana pemegang hak mempunyai hak melarang orang lain yang tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.


Setidaknya terdapat empat ketentuan hukum yang ditampilkan dari fatwa tersebut. *Pertama*, dalam hukum Islam hak cipta dipandang sebagai salah satu hukum alamiah(hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan).

Kedua, hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Ketiga*, karena itu sebagaimana mal (kekayaan), hak cipta dapat di jadikan objek pertukaran atau komersial atau non komersial serta dapat diwakafkan dan diwarisi.

Keempat, MUI menetapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram.⁶

Sehingga, dari ketentuan hukum di atas. Fatwa MUI tentang haramnya pembajakan terhadap hak cipta menimbulkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan hukum hak cipta. Diantaranya :

Pertama, dari sisi normatif. Dalam perspektif ini, melihat secara kasat mata, sebagian besar (untuk tidak mengatakan seluruhnya) pelaku usaha, bisnis dan masyarakat yang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi dan teknologi, mayoritas adalah beragama Islam. Maka dari sisi normatif keagamaan, telah jelas disebutkan bahwa umat Islam wajib mengambil sesuatu itu dari yang halal, bukan dari hasil memalsu, apalagi membajak. Seperti dalam firman Allah SWT, surat an-Nisa ayat 29



Artinya : *hai orang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (QS. An-nisa 29)*⁷

Serta hadist Nabi yang berkaitan dengan dengan harta kekayaan

319 ⁶ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Departemen Agama RI, 2003. hlm. 314 & ⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus 1997

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَيِّمَرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ
شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه احمد في مسنده)

“Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (HR. Ahmad)⁸

Inti dari dalil diatas dijelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain.

Dalam kaidah fiqh juga disebutkan bahwa,⁹ bahaya (kerugian) harus dihilangkan *الضرر يزال* serta sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram *كل ما يتولد من الحرام فهو حرام*

Kedua, Dari sisi yuridis. Jelas fatwa ini menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelakunya, terutama yang beragama Islam.

Ketiga, Secara sosiologis. Tentu dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat fatwa menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi umat Islam. Dan ini akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan proteksi atas hak cipta.

Sampai disini, perlindungan hak cipta sama pentingnya dengan perlindungan ekonomi, terutama dalam perdagangan. Pertikaian hak cipta

⁸ *Kitab Awal Musnad al-Bashriin, bab hadist Umar bin Yastribiyyi.* hlm.2017

⁹ Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah*, Menara Kudus, Kudus, 1998, hlm. 21

sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga merupakan pertikaian dagang. Bilamana kepentingan dagang suatu negara terganggu, maka perselisihan politik tinggal soal waktu saja. Karena itu, sudah saatnya pemerintah menutup (meminimalisir) kerugian akibat pembajakan dan pemalsuan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperangkat hukum saja tidak cukup, struktur pemerintah (penegak hukum) juga tidak cukup. Maka perlu ada satu kondisi budaya hukum yang menentukan bagi terciptanya kesadaran di masyarakat terhadap pentingnya hukum hak cipta.

Melihat berbagai realita perdagangan barang bajakan, ternyata masih banyak sekali dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh para pedagang muslim di Kaliwungu kabupaten Kendal. Mereka tidak memperdulikan bahwa mereka warga negara Indonesia, terlebih lagi mereka yang beragama Islam. Dan terlebih lagi mereka berada dalam lingkungan yang disitu terdapat banyak pondok pesantren yang bisa dikatakan sebagai pusat penyebaran Islam. Tapi kenyataannya mereka masih tetap saja memperdagangkan barang yang telah ditetapkan sebagai barang haram, seperti CD, DVD dan kaset bajakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai sejauh mana efektifitas fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta ini berperan menyikapi adanya pembajakan di Indonesia. Serta kendala apa saja yang menghambat

penerapan fatwa MUI tersebut sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan yang mendalam. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah:

1. Bagaimana efektifitas fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta pada pedagang muslim yang memperdagangkan CD, DVD dan Kaset bajakan.
2. Bagaimana kendala yang mempengaruhi pedagang muslim yang memperdagangkan CD, DVD dan Kaset bajakan dalam penerapan fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini diharapkan penulis mampu mengkaji dan memberi jawaban secara jelas dari kedua permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta pada pedagang muslim yang memperdagangkan CD, DVD dan Kaset bajakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor kendala yang mempengaruhi pedagang muslim yang memperdagangkan CD, DVD dan Kaset bajakan dalam penerapan fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, berkaitan dengan permasalahan hak cipta, sudah banyak hasil penelitian yang ditulis oleh para ilmuwan hukum dan praktisi hukum Indonesia. Akan tetapi masih sedikit yang menggunakan perspektif hukum Islam.

Sebagai pembatasan pemilikan seseorang terhadap suatu benda, agar tidak melanggar hak milik orang lain. Masih ada penelitian yang memberikan gambaran mengenai permasalahan hak cipta dan kepemilikan.

Untuk itu selain dari berdasarkan hasil survai dan data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada penelitian-penelitian dan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, dalam telaah pustaka ini, peneliti menelaah beberapa buku dan literatur yang membahas masalah tentang Hak Kekayaan Intelektual. Antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Kokom Komariah seorang mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Menurut UU No.15 Tahun 2001". Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa merek dagang dapat digolongkan sebagai harta maka perlidungannya sama dengan perlindungan terhadap jiwa seseorang.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaki seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah Iain Walisongo Semarang dengan judul "Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis pasal 72 ayat 3 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang

Hak Cipta)”. Dia mengatakan bahwa masalah HAKI khususnya hak cipta program komputer ini masuk kedalam jarimah ta’zir yang dimana dalam jarimah ta’zir ini masuk pada ketentuan yang dibuat oleh ulil amri yang telah menetapkan dalam perundang-undangan.

Dalam buku H.OK. Saidin yang berjudul Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan secara rinci Hak Atas Kekayaan Intelektual serta tinjauan terhadap Undang-Undang hak cipta Indonesia dari mulai pengertian hak cipta, bagaimana pendaftaran hak cipta, jangka waktu pemilikan dan perlindungan hak cipta sebagai hak milik.

Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartinah dalam bukunya masalah-masalah HAKI kontemporer mengungkap berbagai permasalahan hak cipta.

“Norma dan Etika Ekonomi Islam” adalah buku karya Dr. Yusuf Qardawi membahas larangan memperdagangkan barang-barang haram serta norma dan ahklak dalam perekonomian dan Muamalat Islami.

Afzaalur Rahman dalam bukunya Doktrin Ekonomi Islam di dalamnya membahas ciri-ciri utama sistem ekonomi Islam mengatur hak milik pribadi.

Meskipun telah terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, namun pada kenyataannya ternyata masih sedikit pengarang-pengarang buku yang membahas Hak Cipta dari segi hukum Islam. Oleh karena itu penulis lewat skripsi ini ingin lebih menyoroti masalah perlindungan hak cipta dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang Hak Cipta.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁰ Sedangkan Penelitian Kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling yaitu prosedur untuk mendapatkan dan mengumpulkan karakteristik yang berada di dalam populasi meskipun data itu tidak diambil secara keseluruhan melainkan hanya sebagian saja. Teknik sampling yang penulis gunakan adalah non probability, tepatnya adalah jenis purposive yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri informan

¹⁰ Moh. Nazir, *metodologi penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999, hlm.63

¹¹ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakrya, 2000,

mana yang di anggap dapat mewakili populasi.¹² Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pelaksanaan perdagangan CD, DVD dan kaset bajakan di pasar sore Kaliwungu kabupaten Kendal, sedangkan data-data diperoleh dari para pedagang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala-gejala sosial lainnya yang paling berkaitan.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini disebut juga penelitian hukum non-doktrinal, dimana langkah-langkah dan desain teknis penelitian ini mengikuti pola penelitian ilmu sosial. Maka penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis (*socio-legal resech*).¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dan observasi tentang pelaksanaan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak

¹² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 23&31

¹³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 39

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.103

¹⁵ Saifudin anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. hlm. 91

Cipta Terhadap Kesadaran Pedagang Muslim Dalam Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Data ini peneliti ambil dari perundang-Undangan, Fatwa MUI, artikel dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

a. Interview

Interview atau wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *snowball*, dimana dalam pengambilan sampel dengan bantuan informasi dari para pedagang. Disini penulis melakukan wawancara dengan para pedagang muslim di pasar sore Kaliwungu dan Pengurus MUI Kabupaten Kendal untuk memperoleh data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis

¹⁶ Lexy J Moloeng, *Op. Cit.*, hlm. 148

untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁷ Kaitannya dengan pengumpulan data dilakukan dengan observasi non-partisipatif,¹⁸ dimana penulis tidak terlibat langsung dalam perdagangan CD, DVD dan Kaset, tetapi pengumpulan data dilakukan secara sepintas pada saat kegiatan pengamatan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.¹⁹ Dalam hal ini bahan-bahan yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari pada pedagang yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian ini, serta fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

4. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.²⁰ Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir induktif, metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Loc. Cit.*, hlm. 63

¹⁸ *Ibid.* hlm. 66

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 206

²⁰ Lexy J Moloeng, *Op. Cit.*, hlm. 3

teori.²¹ Dimana ini merupakan jenis pola pikir yang bertolak dari fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut.

Proses analisis data deskriptif kualitatif melalui dua tahapan. Pertama, merupakan analisis terhadap data riil yang diperoleh dari lapangan dan belum diolah. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah membuat batasan data yang akan diolah (berdasarkan data yang diperoleh) dan menyajikannya pada Bab III. Kedua, analisis terhadap data-data pada Bab III. Pada tahap ini, diawali dengan membuat kategori-kategori yang berkaitan dengan permasalahan yaitu efektifitas fatwa MUI no. 1 tahun 2003 tentang hak cipta pada pedagang muslim CD, DVD dan Kaset. Kemudian membuat kesimpulan akhir berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan telah diolah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini secara sistematis beserta penjelasan secara global.

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang kesemuanya berkaitan. Adapun penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

²¹ Saifudin anwar, *Op. Cit.*, hlm. 40

Bab I : Merupakan gambaran umum tentang skripsi ini, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bagian ini akan dipaparkan perihal deskripsi umum tentang konsep hak cipta dalam hukum Islam, yang didalamnya akan dibahas tentang hak milik dalam hukum Islam, sebab-sebab kepemilikan dalam hukum Islam, macam-macam kepemilikan dalam hukum Islam serta kaidah-kaidah khusus kepemilikan dalam hukum Islam.

Bab III : Merupakan pembahasan tentang Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta. Didalamnya dibahas mengenai profil lembaga MUI, bagaimana sejarah kelahiran MUI, tujuan dan fungsi lembaga MUI, dan kiprah lembaga MUI dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam bab ini juga di jelaskan tentang potret pedagang muslim di Kaliwungu, dengan melihat letak geografis, keadaan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Bagaimana praktek perdagangan CD,DVD dan kaset bajakan pada pedagang muslim di pasar sore Kaliwungu Kabupaten Kendal. Serta faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Bab IV : Bersisi tentang analisis efektifitas Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta pada pedagang muslim yang memperdagangkan CD, DVD dan Kaset bajakan (studi kasus di pasar sore Kaliwungu). Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai Analisis Efektifitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta pada pedagang muslim yang

memperdagangkan CD, DVD dan Kaset bajakan (Studi Kasus di pasar sore Kaliwungu). Dan Kendala Apa Saja Yang Mempengaruhi Penerapan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta pada pedagang muslim yang memperdagangkan CD, DVD dan Kaset bajakan (studi kasus di pasar sore Kaliwungu).

Bab V : Merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang penulis buat. Diuraikan tentang kesimpulan seputar penulisan skripsi, saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi, serta penutup.

BAB II

HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM

A. Hak Milik Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hak

Hak milik adalah suatu yang memberikan kepada pihak yang memilikinya kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu, sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.¹

Lebih lanjut akan penulis uraikan satu persatu :

- Kata *hak* secara etimologi berasal dari bahasa Arab :

حق – حق وحقه المرثبت ووجب

Artinya: “Benar”, dan membenarkan urusan, yang berarti tetap dan menjadi wajib.²

Dalam kamus bahasa Indonesia dituliskan kata *hak*, artinya: Benar, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau memenuhi sesuatu ; kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah di tentukan oleh Undang-undang; “milik atau kepunyaan”. Jadi hak milik artinya “hak memiliki harta benda”.³

¹ Ghuffron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 53

² Louis Mahluf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah*, Dar al-Masyriq, Beirut : Cet. XVI, 1975, hlm.144

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: Cet. IV, 1979, hlm. 39

Nadhariyatul hak atau *fikriyatul hak*, adalah tata aturan yang mengatur penghidupan manusia. *Hak* mempunyai dua makna yang asasi:⁴

Pertama : sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta.

Kedua : kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya.

Hak menurut pengertian yang umum, ialah :

إِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

“Suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”.⁵

Untuk menjelaskan takrif ini kita mengatakan bahwa *ikhtishash* itu adalah suatu hubungan yang melengkapi hak yang obyeknya harta dan melengkapi sultthah, seperti wali dan wakil dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

a. Macam-macam hak

Dalam hukum Islam dikenal beberapa macam hak, yaitu :⁶

1) Sulthah

Sulthah ‘ala Syakshin / Sulthah ‘ala Nafsi yaitu hak wali terhadap anak kecil dan seperti hak *hadlanah*.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 119

⁵ Ibid., hlm. 121

⁶ Ibid. hlm. 122-124

Sulthah *'ala Syai'in Mu'ayyanin* yaitu seperti hak milkiyyah, hak manusia menguasai sesuatu, seperti hak tamalluk dan hak memanfaatkan sesuatu benda, hak wilayah (perwalian) atas harta.

2) *Taqsimul Haqqi*

Mali yaitu sesuatu yang berhubungan dengan harta, seperti pemilikan benda atau hutang-hutang.

Ghoiru *mali* ialah seperti *hak wali*. Hak ghairu mali di bagi dua: *Hak Syakshi* yaitu suatu tuntutan yang ditetapkan syara untuk seseorang terhadap orang lain. Dan *Hak 'Aini* yaitu hak yang memerlukan adanya benda tertentu yang dijadikan hak itu.

Adapun yang termasuk *hak 'aini* antara lain:⁷

- (a) *Haqqul Milkiyah* : hak yang memberikan kepada pemiliknya, hak wilayah
- (b) *Haqqul Intifa'*: hak yang membolehkan memakai dan diusahakan hasilnya.
- (c) *Haqqul Irtifaq* : hak memiliki manfaat dari benda tersebut.
- (d) *Haqqul Irtihan* : hak yang diperoleh dari harta yang digadai.
- (e) *Haqqul Ihtibas* : hak menahan sesuatu benda atas benda yang belum dipenuhi kewajiban oleh pemiliknya. Berlaku pula terhadap harta wakaf dengan menahan materi benda untuk digunakan manfaatnya kepada usaha-usaha kebajikan.

⁷ Ibid.

(f) *Haqqul qarar* (menetap diatas tanah wakaf) yang meliputi:

Haqqul Hakr : hak menetap diatas tanah waqaf yang disewa untuk waktu yang lama dengan seizin hakim dengan membayarnya setiap tahun. Hak ini diperbolehkan untuk tanah yang tidak produktif.

Haqqul Ijaratain : hak yang diperoleh karena aqad ijarah dalam waktu yang lama atas izin hakim. Diperoleh atas harta wakaf yang tidak dapat dipertahankan keasliannya, misalnya karena kebakaran atau bencana lainnya.

Dari keduanya terdapat perbedaan, yaitu dalam *hakr* diperbolehkan dibangun rumah dan ditanami dan merupakan milik pengguna. Sedangkan dalam *ijaratain* rumah dan tanah tetap menjadi harta wakaf.⁸

b. Asal-usul Hak

Sebelum manusia memulai penghidupan dengan secara bermasyarakat dan sebelum tumbuh hubungan antara seseorang dengan yang lain belumlah ada apa yang kita namakan *hak*. Setiap manusia yang hidup secara bermasyarakat, tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, seseorang perlu mencari apa yang dibutuhkan dari alam atau dari milik orang lain. Dengan demikian timbullah pertentangan-pertentangan kehendak. Maka untuk menjaga kepentingan masing-

⁸ Ibid. Hlm.124

masing perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia, sehingga tidak melanggar hak orang lain, dan tidak pula memperkosa kemerdekaan orang lain.⁹

c. Antara Hak dan Kewajiban

Substansi hak sebagai taklif atau keharusan yang terbebankan pada pihak lain dari sisi penerima dinamakan hak. Sedangkan dari sisi pelaku disebut *iltizam*. Secara harfiah *iltizam* artinya “keharusan atau kewajiban” sedangkan secara istilah *iltizam* ialah: “akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu untuk pihak yang terbebani oleh hak orang lain dinamakan *multazim*. Sedang pemilik hak dinamakan *multazam lahu*, atau *shahibul haq*. Jadi antara hak dan *iltizam* keduanya terkait dalam suatu hubungan timbal-balik. Persis sebagaimana hubungan timbal-balik antara perbuatan menerima dan memberi. Dari sisi penerima dinamakan hak, sedang dari sisi pemberi dinamakan *iltizam*.¹⁰

Dimuka telah disampaikan bahwasanya syari’at dan aturan hukum merupakan sumber adanya suatu hak. Keduanya sekaligus merupakan sumber utama *iltizam*.

Sumber *iltizam* yang lain adalah :

- 1) *Aqad*, yaitu kehendak kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perikatan, seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

⁹ Ibid, hlm. 119

¹⁰ Guffron A. Masadi, Op.Cit., hlm 34

- 2) *Iradah al-munfaridah* (kehendak sepihak, seperti ketika seseorang menyampaikan janji atau nazar).
- 3) *Al-fi'lun nafi'* (perbuatan yang bermanfaat) seperti ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan, maka ia wajib berbuat sesuatu sebatas kemampuan.
- 4) *Al-fi'lu al-dharr* (perbuatan yang merugikan) seperti merusak, melanggar hak atau kepentingan orang lain.¹¹

2. Pengertian Hak Milik

Milik menurut “*lughat*” (arti bahasa) dapat diartikan kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau Harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum.

الْمِلْكُ لِعَةِ مَعْنَاهُ إِخْتِيَاءُ الشَّيْءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْإِسْتِبْدَائِهِ

"Pemilikan atas sesuatu (*al-mal*, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya".¹²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki sesuatu barang atau harta berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang atau harta tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik secara individu maupun kelembagaan yang dapat menghalang-halangnya dan memanfaatkan barang / jasa yang telah dimilikinya itu.

¹¹ Gufron A. Masadi., *Ibid.* hlm. 35

¹² *Ibid.* hlm. 53

Dalam Islam kepemilikan membutuhkan legalisasi syara', dimana kepemilikan adalah sebetuk ikatan antara individu terkait dengan harta. Prinsipnya, Islam tidak mengakui segala kepemilikan yang lahir dari cara Menyimpang.

إِخْتِصَاصُ حَاجِزٍ شَرْعًا يُسَوِّغُ صَاحِبَهُ التَّصَرُّفَ إِلَّا لِمَانِعٍ

“Milik adalah keistimewaan (*ihtishash*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya *bertasharruf* kecuali terdapat halangan syara'”.¹³

Kata menghalangi dalam definisi diatas maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedangkan pengertian penghalang adalah sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta miliknya.¹⁴ Dalam definisi tersebut dipakai istilah keistimewaan (*ihtishash*) sebagai kata kuncinya. Dimana keistimewaan tersebut adalah menghalangi orang lain memanfaatkan yang dimiliki (harta atau benda) tanpa seijin pemilik dan diperbolehkannya bertasharruf bagi pemiliknya.

Dari *ta'rif* dan uraian yang telah disampaikan dimuka dapatlah digaris bawahi bahwa *al-milk* (hak milik) adalah konsep hubungan manusia terhadap harta (*'alaqatul insan bil-mal*) beserta hukum, manfaat dan akibat yang terkait dengannya. Dengan demikian *milkiyah* (pemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi) saja¹⁵.

¹³ Ghuffron A.Mas'adi, *ibid.* hlm.54

¹⁴ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 5

¹⁵ Ghuffron A.Mas'adi, *op.cit.*, hlm. 56

Jadi konsep kepemilikan dalam hukum Islam pada dasarnya Allah merupakan pemilik mutlak atas apa yang ada, sementara manusia memiliki hak kepemilikan yang terbatas. Dimana pemanfaatan oleh manusia harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah dan juga pembagian atas hak milik individu dan kolektif diatur oleh agama dengan kewajiban individu-masyarakat, negara secara proporsional yang akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah sebagai pemilik mutlak.

B. Sebab-sebab Kepemilikan Dalam Hukum Islam

Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan sipemilik sehingga ia mempunyai hak sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis Syari'ah.¹⁶

Sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta yang sebelumnya bukan hak miliknya. Jadi, masalah pemilikan tersebut adalah masalah pemilikan harta baru, yaitu diperolehnya harta yang sebelumnya belum menjadi miliknya. Lain halnya pengembangan harta, misalnya hasil sewa rumah, hasil mengairi tanaman dan sebagainya tidak termasuk kedalam sebab-sebab kepemilikan harta.

Dalam hukum Islam seseorang dapat memiliki status hak milik secara sah jika melalui salah satu dari beberapa cara, yaitu ;

1. *Ihzarul Mubahat* (memiliki benda yang boleh dimiliki)

¹⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BFFE, 2004. hlm.

Menguasai benda-benda mubah yang belum menjadi milik seorangpun disebut sebagai *Ihzarul Mubahat*.

Dari definisi diatas dapat kita mengerti bahwa seseorang dapat memperoleh hak milik terhadap suatu benda/harta, apabila memenuhi dua syarat. :

Pertama, harta/benda tersebut benar-benar tidak ada yang memiliki sebelumnya, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مُبَاحٍ فَقَدْ مَلَكَهُ

"Barang siapa lebih dahulu menguasai 'harta bebas' maka sungguh ia telah memilikinya".¹⁷

Kedua, harus didasari dengan niat untuk memiliki harta/benda tersebut. hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw. Bahwa: "Setiap perkara itu tergantung pada niat yang dikandungnya"

2. *Al-Uqud* (aqad)

Akad (*al-'Aqd*) adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad.¹⁸ Dalam hukum Islam selain akad yang dilaksanakan secara biasa (sama rida dan ada kebebasan untuk menentukan) dikenal juga akad disebabkan hal yang lain.¹⁹

Menurut Prof. Dr. TM. Hasby Ash-Shiddieqy mengenai masalah aqad, kepemilikan dapat dibagi menjadi dua :

¹⁷ Ghuffron A.Mas'adi, *op.cit.* hlm.57

¹⁸ Ibid.hlm.62

¹⁹ Suhwardi K. Lubi, *op.cit.*hlm.10

- a *Aqad Jabariyah* adalah akad yang dilakukan berdasarkan kepada keharusan untuk mendapatkan keputusan hakim (yang dilakukan secara paksa). Misalnya, pelepasan sesuatu benda jaminan seperti hipotek dan *credietverband*) untuk pelunasan utang si berutang. Untuk ini, walaupun penjualan (akad jual beli) tersebut dilakukan secara paksa, tetap melahirkan hak bagi pembeli.
- b *Aqad Istimlak* adalah jual beli yang dilakukan untuk kemaslahatan umum.²⁰
3. *Al-Khalafiyah* (penggantian)

Al-Khalafiyah adalah “penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilik yang lama”. Dengan demikian *Khalafiyah* dibedakan menjadi dua.²¹

Pertama, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan. *Kedua*, penggantian benda atas benda lainnya, seperti terjadi pada *tadhim* (pertanggungan) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. melalui *tadhim* dan *ta'widh* ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.²²

4. *Attawalludu Minal Mamluk* (beranak pinak)

²⁰ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.* hlm. 14

²¹ Ghuffron A.Mas'adi, *op.cit.* hlm. 61

²² *Ibid.* hlm. 62

Lahirnya hak milik disebabkan *Attawalludu Minal Mamluk* ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Adapun yang dimaksud dengan *Attawalludu Minal Mamluk* adalah segala yang lahir/terjadi dari benda yang dimiliki merupakan hak bagi pemilik barang atau benda tersebut.²³

Selain melalui cara-cara diatas, hukum Islam juga menetapkan sebab-sebab kepemilikan sumber daya ekonomi yaitu :²⁴

1. Bekerja (*al 'amal*)

Bekerja merupakan salah satu cara memperoleh hak milik yang paling utama, sebab dengan bekerja seseorang dapat menghasilkan uang atau barang yang langsung dimiliki. Uang kemudian dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa lain secara sah, sehingga melahirkan kepemilikan yang sah pula.

2. Keperluan Harta Untuk Mempertahankan Hidup

Diantara sebab lain untuk kepemilikan harta adalah adanya kebutuhan untuk mempertahankan hidup, sebab hidup adalah hak setiap orang. Salah satu cara untuk mempertahankan hidup adalah dengan bekerja, tetapi apabila hal ini benar-benar tidak dimungkinkan (karena berbagai hal, misalnya lemah fisik, sangat bodoh, sakit, terlalu tua, dan lain-lain) maka ia harus menjadi tanggungan pihak lain.

3. Pemberian Negara Kepada Rakyatnya (*i'thau al daulah*)

²³ Suhrawardi K. Lubis, Op.Cit. hlm.11

²⁴ M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 106-108

Hak milik juga dapat terjadi ketika negara memberikan sesuatu kepada rakyatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau memanfaatkan kepemilikan mereka. Setelah harta tersebut diberikan kepada rakyatnya maka rakyat menjadi berhak atas harta tersebut, meskipun kemudian hak milik ini dapat diambil kembali sesuai dengan kebijakan negara.

4. Harta yang diperoleh tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun
Kepemilikan dapat juga terjadi apabila ada pemberian dari seseorang (satu pihak) kepada orang lain, meskipun orang yang diberi tersebut tidak mengeluarkan harta atau tenaga apapun sebagai kompensasi pemberian ini.

Sebab kepemilikan seperti ini dapat berupa 5 hal, yaitu.²⁵

- a) Hubungan pribadi antara sebagian orang dengan sebagian lainnya.
- b) Pemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan/kerugian yang menimpa seseorang.
- c) Pemilikan harta yang berasal dari mahar (mas kawin) berikut harta lain yang diperoleh melalui akad nikah.
- d) Kepemilikan terhadap barang temuan yang jelas-jelas tidak ada pemiliknya (lughathah).
- e) Santunan -yang diberikan kepada- khalifah dan orang-orang yang disamakan statusnya, yaitu sama-sama menjalankan tugas pemerintahan.

²⁵ *Ibid.* hlm.107-108

C. Macam-macam Kepemilikan Dalam Hukum Islam

1. Secara Umum

Hak milik didefinisikan sebagai sesuatu ketentuan undang-undang yang sah di dalam negara Islam yang berhubungan dengan pemilikan atau penggunaan segala bentuk atau jenis harta benda.²⁶ Secara umum hak milik manusia dapat dikelompokkan menjadi :

a. Hak milik individu/pribadi

Pada dasarnya kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi merupakan salah satu fitrah manusia, karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan memberikan ruang bagi pemanfaatan sumber daya ekonomi bagi seorang individu secara optimal.²⁷

Konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan langit adalah Allah, manusia hanyalah kalifah di muka bumi. Pada umumnya terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi.

Kepemilikan dalam Islam, secara umum diartikan sebagai ijin syari' (Allah) untuk memanfaatkan barang. Sedangkan kepemilikan individu adalah hukum syara' yang mengatur barang atau jasa yang

²⁶ Afzaalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam : Jilid I*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995. hkm. 112

²⁷ M.B. Hendri Anto, *Op. cit*, hlm.102

disandarkan kepada individu; yang memungkinkannya untuk memanfaatkan barang dan mengambil kompensasi darinya.

Kepemilikan individu dalam Islam tidak ditetapkan kecuali atas dasar ketetapan hukum syara' bagi kepemilikan tersebut, dan penetapan syara' bagi sebab kepemilikan tersebut. Karena itu, hak untuk memiliki sesuatu tidak muncul dari sesuatu itu sendiri, atau manfaatnya; akan tetapi muncul dari ijin *syar'iy* untuk memilikinya dengan salah satu sebab kepemilikan yang *syar'iy*, seperti jual beli dan hadiah.²⁸

Islam membolehkan atau membenarkan hak individu terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan semua jenis harta benda yang diperoleh secara halal dimana seseorang mendapatkan sebanyak harta yang mampu diperolehnya. "Menurut pengetahuan kemahiran dan tenaga dengan menggunakan cara-cara yang bermoral dan tidak anti sosial."²⁹

Dengan demikian hak milik individu hanyalah hak milik yang bersifat relatif, karena hak milik yang mutlak hanyalah milik Allah semata. Manusia hanyalah pemegang amanah di dunia untuk memanfaatkan apa yang telah menjadi haknya tanpa mengganggu hak milik orang lain.³⁰

²⁸Hizbut Tahrir Yordania, *Fakta Dan Syara' Mengenai Hak Cipta*, www.al-Islam.or.id, 21 syawal 1421 H/16 Januari 2001 M

²⁹ Afzalurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 50

³⁰ Muhammad, *Op.Cit.* hlm.102

b. Hak Milik Umum

Konsep hak milik umum mula-mula digunakan dalam Islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya. Seluruh tanah yang dikuasai oleh Islam tanpa melalui peperangan dinyatakan sebagai milik pemerintah. Sebagian dari tanah tersebut dibagikan kepada beberapa orang sehingga mereka dapat menikmati hak memiliki, membeli, menjual dan mewariskannya, tetapi pada umumnya tanah-tanah tersebut dianggap sebagai milik umum dan dapat ditarik kembali apabila dikehendaki oleh kepentingan umum.³¹

Kepemilikan umum atau kolektif juga dimungkinkan dalam ajaran Islam, yaitu jika suatu benda memang pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum, di masing-masing saling membutuhkan. Karena benda ini dibutuhkan oleh masyarakat secara bersama-sama maka kepemilikan individu tidak diperkenankan. Negara harus melarang benda-benda ini dimiliki oleh perseorangan dan harus menjamin agar masyarakat luas dapat memanfaatkannya dengan baik.³²

Meskipun demikian, masyarakat tidak diberikan kebebasan tanpa batas dalam memanfaatkan kepemilikan umum tersebut. Masyarakat harus mematuhi batasan-batasan yang diberikan pemerintah demi kesejahteraan umum.

Hak milik menurut ajaran agama Islam (juga menurut hukum Indonesia), berfungsi sosial. Artinya, hak milik tidak boleh

³¹ Afzalurrahman, *Ibid.*, hlm. 112

³² M.B. Hendri Anto, *Op. cit.*, hlm.109

dipergunakan atau dibiarkan sehingga merugikan kepentingan umum, karena banyak orang mengira bahwa harta yang dimilikinya adalah seratus persen adalah mutlak kepunyaanya, karena itu pula mereka berpendapat bahwa apapun yang dilakukannya terhadap harta bendanya sepenuhnya adalah haknya. Menurut mereka harta benda yang dimilikinya dengan penuh kebebasan boleh dipergunakan untuk tujuan dan kepentingan apapun, baik yang bermanfaat, maupun menjurus kepada perbuatan yang bertentangan kepada moral, kaidah-tanpa peduli kaidah hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.³³

c. Hak milik negara

Hak milik negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Namun demikian, cakupan keumuman hak milik yang dapat dikuasai oleh pemerintah ini lebih luas daripada sekedar hak umum dalam penjelasan diatas, atau lebih tepatnya merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalfahan Allah dimuka bumi.³⁴

Dalam hak milik negara, pemerintah merupakan pemegang otoritas penuh terhadap pengelolaannya. Jadi hal ini berbeda peranan

³³ Mohammad Daud Ali dan Hj. Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafinndo Persada, 1995. hlm.299

³⁴ M.B. Hendri Anto, *Op.cit.*, hlm.110

pemerintah dalam hak milik umum, dimana pemerintah hanya berperan sebagai koordinator dalam mengorganisir pengelolaan hak milik umum. Dan juga, negara dengan otoritasnya berhak untuk memberikan hak milik negara kepada individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Secara Khusus

Kepemilikan secara khusus dapat di kelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu :

a Dari Segi Obyek

Dari segi obyeknya, kepemilikan dibedakan menjadi; *milk al-ain* (memiliki benda beserta manfaatnya), *milk al-manfaat* (hanya memiliki manfaatnya), *milk al-dain* (milik piutang).

b Dari Segi Unsur Harta

Dari segi hartanya, kepemilikan dibedakan atas; *milk al-tam* (pemilikan sempurna) yaitu pemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya. *Milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) yaitu kepemilikan atas salah satu jenis harta, benda atau manfaatnya saja.

c Dari Segi Bentuk

Pemilikan ini dibagi atas *milk al-mutamayyaz* (milik yang telah jelas batas-batasnya dan dapat dipisah-pisah), *milk al-masya'* (milik bercampur) yaitu kepemilikan yang tidak memiliki batas yang jelas dan tidak dapat dipisah.

D. Pengertian Hak Cipta

Yang dimaksud dengan hak cipta sebagaimana diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 UUHC No. 16 tahun 2002 adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Dalam UUHC Pasal 3 disebutkan bahwa; (1) hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, (2) hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh atau sebagian kerana Pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁶ Dengan demikian, maka hak cipta termasuk harta yang bisa dimiliki oleh seseorang secara sah.

Dalam pasal 29 dan 30 UUHC dijelaskan, yang termasuk hak cipta adalah buku, famplet, dan semua hasil karya tulis, drama, tari kreografi, segala bentuk seni rupa, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, alat peraga, peta, terjemahan, saduran, tafsir, program computer, sinematografi, database, dan lain sebagainya.

Dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 49 ayat 1 UUHC dijelaskan bahwa; Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Pada ayat 2 juga dijelaskan bahwa; Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman

³⁵ Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

³⁶ Ibid.

bunyi. Kemudian dalam pasal 72 ayat 1 dijelaskan bahwa; Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).³⁷ Dengan demikian, jelaslah bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak kejahatan pidana yang bisa dikenai hukuman.

Permasalahan mengenai Hak Cipta (HAKI) akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta (HAKI). Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta, maka pencipta atau penerbit memiliki dan menguasai hasil karya cipta tersebut.³⁸

Namun demikian, tidak semua pembajakan dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak cipta. Dalam UUHC pasal 14 dan 15 dijelaskan bahwa; Tidak termasuk sebagai pelanggaran hak cipta apa bila pengambilan atau perbanyakan sebuah ciptaan baik sebagian atau seluruhnya yang

³⁷Ibid.

³⁸ <http://msi-iii.net>., *Hak Cipta Dalam Perspektif Islam*, Dikutip tanggal 10 Oktober 2008

digunakan untuk; pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, pusat dokumentasi, dan lain sebagainya yang bersifat non komersial. Namun demikian pengecualian ini tidak berlaku bagi program-program computer.

E. Hak Cipta Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, digariskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti; harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, harta yang diambil dari menghidupkan tanah mati, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, hibah, dan lain sebagainya, adalah wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat.³⁹

Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kerja kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini Hendri Anto berpendapat bahwa bekerja adalah salah satu cara memperoleh hak milik yang paling utama.⁴⁰ Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik (kekayaan) yang harus dijaga baik oleh si pemilik maupun masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"hai orang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

³⁹ M.B. Hendrie Anto, *op.cit.*, hlm. 105-108

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 106

dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”⁴¹

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ...

”Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil”⁴²

Dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan harta kekayaan; *Tidak halal bagi seseorang sedikitpun harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.*⁴³ Inti dari dalil tersebut dijelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain.

Dalam kaidah fiqh juga disebutkan bahwa,⁴⁴ bahaya (kerugian) harus dihilangkan *الضَّرَارُ يُرَأَى* serta sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram *كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ*

Pencurian atau pembajakan dalam syari’at Islam berlaku hanya terhadap benda bergerak yang bermateri, sebab pencurian menuntut adanya syarat yang harus dipenuhi, yaitu benda yang dicuri berupa benda bergerak, dianggap sebagai harta (berharga), dihormati, memiliki tempat penyimpanan yang layak, dan penjagaan.⁴⁵

Dalam fiqh jinayah disepakati bahwa selain benda bergerak yang bermateri seperti benda-benda yang maknawi semacam hak (*huquq*), ciptaan

⁴¹ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus 1997

⁴² Qs. Al-Baqarah (2): 188 *Ibid.*,

⁴³ *Kitab Awal Musnad al-Bashriin, Op.cit.* hlm.2017

⁴⁴ Drs. Moh. Adib Bisri, *Op.cit.*, hlm.21

⁴⁵ H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam”*, Cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000. hlm. 75.

(*ibtikar*) dalam berbagai bentuknya tidak cocok untuk dijadikan sebagai objek pencurian. Harta ini apabila telah menjadi bentuk materi seperti buku, kaset, cd, dan lain sebagainya, maka menjadi benda bergerak dan bermateri yang pantas untuk dijadikan sebagai objek pencurian. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap hak cipta apabila sudah menjadi benda bergerak dan bermateri.⁴⁶

F. Teori Efektifitas Hukum

1. Pengertian

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris “effective” yang telah mengintervensi kedalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil guna”.⁴⁷ Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.⁴⁸

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto (1983:62) berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat (umat

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 64.

⁴⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: Cet. IV, 1979, hlm.250

⁴⁸ <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>, *Konsepsi Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. Dikutip tanggal 16 Juli 2008

Islam) terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa :

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsi-nya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.

Dalam tulisan yang lain Soerjono Soekanto (1989:53) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis.⁴⁹

2. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut ada suatu aturan sebagai pedoman yang dipatuhi, yang mengatur hubungan atau pergaulan unsur-unsur sosial yang ada dalam struktur masyarakat yang bertujuan untuk mencapai ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup. Masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum, oleh karena norma-norma lain tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman secara tuntas.

Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum)

⁴⁹ Ibid.

tersebut dijalankan atau bekerja".⁵⁰ Langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) adalah :

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Namun yang menjadi faktor inti atau utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia.

Agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum/peraturan tersebut harus memenuhi tiga unsur sebagai berikut :⁵¹

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

⁵⁰ Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.70

⁵¹ op.cit., <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>

- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa, atau diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Maka sudah menjadi sebuah asumsi yang pasti bahwa hukum akan berfungsi dan bekerja serta hidup dalam masyarakat jika dalam hukum (baik materi atau kaidahnya) dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

3. Efektivitas Bekerjanya Hukum

Telah dijelaskan mengenai definisi efektivitas hukum baik secara etimologi maupun terminologi dan telah menjadi sebuah asumsi hukum bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat secara benar-benar, harus memenuhi tiga unsur yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.⁵²

Namun dalam realisasinya tidak semudah itu, karena untuk mengejar berfungsinya hukum yang benar-benar merefleksi dalam kehidupan masyarakat sangat bergantung pada usaha-usaha menanamkan

⁵² Ibid.

hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut secara efektif.

4. Efektifitas Pelaksanaan Hukum

Sebagaimana telah dijabarkan bahwa agar hukum dan peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan pada penegakan hukumnya. Sedikitnya memperhatikan empat faktor penegakan hukum (*law enforcement*), yaitu :⁵³

- a. Hukum atau aturan itu sendiri;
- b. Petugas yang menegakkan;
- c. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
- d. Kesadaran warga masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, proses penegakan hukum sebagai upaya untuk mengefektifkan sebuah hukum benar-benar hidup dalam masyarakat adalah sebagai berikut :⁵⁴

- a. Kaidah Hukum atau Peraturan

Fokus perhatian proses penegakan hukum pada kaidah hukum atau peraturan yang dalam wujud kongkritnya berupa peraturan, perundang-undangan yang berlaku seperti, UU, Peraturan Pemerintah, Inpres, Kepres dan produk hukum lainnya.

- b. Penegak Hukum

⁵³ Soerjono Soekanto, S.H. M.A., *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 8

⁵⁴ Op.cit., <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>

Fokus perhatian proses penegakan hukum pada penegak hukum yang kongkritnya adalah seluruh petugas/pegawai penegak hukum.

c. Fasilitas

Fokus perhatian proses penegakan hukum (*enforcement of law*) pada fasilitas yang kongkritnya adalah seluruh sarana prasarana baik fisik non-fisik yang berfungsi sebagai pendukung proses penegakan hukum.

d. Warga Masyarakat

Fokus perhatian proses penegakan hukum pada warga masyarakat adalah menyangkut masalah derajat kepatuhan. Standarisasi efektivitas warga masyarakat secara sempit bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsi efektif hukum yang bersangkutan.

BAB III

PELAKSANAAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA PADA PEDAGANG MUSLIM CD, DVD DAN KASET BAJAKAN DI PASAR SORE KALIWUNGU

A. FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA

1. Gambaran Singkat Profil Lembaga MUI

a. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keulamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, madzhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Majelis ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 juli 1975 M, dalam pertemuan alim Ulama yang dihadiri Majelis ulama daerah, pimpinan Ormas Islam tingkat Nasional, pembina kerohanian dan empat angkatan, serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi.¹

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *Zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Sejumlah 53 orang ulama, yang terdiri dari 26 Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang

¹ [http : www.mui.or.id/program MUI](http://www.mui.or.id/program/MUI)

unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah dan 4 orang dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang undangan perorangan.²

Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*), pembawa risalah *Illahiyah* dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditunjukkan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini dan mendatang.

Ulama Indonesia menyadari, kemajemukan dan keberagaman umat Islam dalam pikiran dan faham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai pikiran dan pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (*ukhuwah*) tolong menolong (*ta'awun*) dan toleransi (*tasamuh*).

² Ibid.

Ulama Indonesia menyadari, kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan teruji adalah kewajiban bersama. Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*khair al-ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al Musyawah*), keadilan (*al'ad*), dan demokrasi (*syura*).

Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat dalam melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (*khair al-ummah*).

Untuk itulah dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang secara singkat dijelaskan dalam pasal 5 bahwa tujuan didirikannya Majelis Ulama Indonesia adalah untuk menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif, sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah dan menjadi penuntun dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT.

Meskipun awal berdirinya MUI secara nasional telah menimbulkan kontroversi pro dan kontra, selain penerimaan masyarakat terhadap MUI amat rendah. Hal ini terjadi, karena situasi pada saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis. Ketika itu pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan rekayasa sosial (*sosial engineering*) melalui kebijakan floating mass (massa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai-partai politik, serta penyederhanaan / penciptaan jumlah partai politik melalui fusi partai-partai yang sehaluan. Termasuk partai-partai Islam, wajar kehadiran MUI dicurigai sebagai rekayasa pula dari pemerintah, oleh karena itu pada tahun pertama, periode awal, program utama MUI adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia maupun internasional tentang eksistensi, tugas dan fungsi MUI.³

Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia dari periode awal hingga sekarang adalah :

1) Periode I (1975 – 1980)

Ketua Umum : Prof. Dr. Hamka

Sekretaris Umum : Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA

2) Periode II (1980 – 1985)

Ketua Umum : KH. M. Sukri Ghozali

Sekretaris Umum : H. A. Burhani Tjokrohandoko (wafat)

³ Ibid.

Dilanjutkan H. A. Qodir Basalamah

3) Periode III (1985 – 1990)

Ketua Umum : KH. Hasan Basri

Sekretaris Umum : H. S. Prodjokusumo

4) Periode IV (1990 – 1995)

Ketua Umum : KH. Hasan Basri

Sekretaris Umum : H. S. Prodjokusumo

5) Periode V (1995 – 2000)

Ketua Umum : KH. Hasan Basri (wafat)

Dilanjutkan oleh pjs Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris Umum :

6) Periode VI (2000 – 2005)

Ketua Umum : KH. M. A. Sahal Mahfudh

Sekretaris Umum : Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin.⁴

b. Visi dan Misi

MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, dan cendekiawan muslim adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian, oleh karena itu, MUI juga mempunyai visi, misi dan peran penting, penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

⁴ *Ibid.*, www.mui.or.id. menu program MUI.

1) Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

2) Misi

Mengerahkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan *Syari'at Islamiyah*, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah, agar terwujud masyarakat yang berkualitas (*khair al-ummah*).⁵

c. Orientasi dan Peran MUI

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu :

1) *Diniyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang didasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam, karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip

⁵ [http : www. Mui. Or. Id.](http://www.Mui.Or.Id) *Ibid.*

tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

2) *Irsyadiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan dakwah *wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amat ma'ruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya, setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3) *Ijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah pengkhidmatan *ijabiyah* yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq' al khairat*).

4) *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan independent yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5) *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk

kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat.

Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan golongan umat Islam. Ukhuwah islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

6) *Syuriah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif, terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7) *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

8) *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. Majelis Ulama Indonesia dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas Islam lain.

9) *Addualiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi Islam internasional di berbagai negara.⁶

Sedangkan dalam peranannya Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama, yaitu :

(a) Sebagai pewaris tugas para Nabi (*warasat al-anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi

⁶ Ibid.

praktek yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

(b) Sebagai pemberi fatwa

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

(c) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

(d) Sebagai gerakan *Islam wal-tajdid*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan taufiq (kompromi) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

(e) Sebagai penengah amar makruf dan nahi mungkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahi mungkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk menekankan rehabilitasi sosial.⁷

Menurut peranannya dalam masyarakat, MUI bertujuan menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu menerapkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan aqidah islamiyah, membimbing

⁷ Ibid., [http : www. Mui. Or. Id.](http://www.Mui.Or.Id)

umat dalam menjalankan ibadah, menuntun dalam mengembangkan muamalah dan menjadi panutan dalam mengembangkan *ahklaqul karimah* untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniyah dan jasmaniah yang di ridhoi Allah Swt.

2. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Berkaitan dengan permasalahan tentang hak cipta, khususnya dalam perdagangan VD, DVD dan Kaset Bajakan, maka komisi fatwa Majelis Ulama setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, bahwasanya perdagangan VD, DVD dan Kaset Bajakan telah sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan tentang keharaman pembajakan hak cipta dalam keputusan fatwa berdasarkan pada sidang komisi fatwa MUI yang berlangsung pada tanggal 14 Dzulqa'dah 1423 H / 18 Januari 2003 M tentang hak cipta dengan :

Menimbang :

- a. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat;
- b. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;

- c. bahwa oleh karena itu, komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai hak cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa’ : 29).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah : 188).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. al-Syu’ara : 183)

..... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS. al-Baqarah : 279)

2. Hadis-hadis nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain :

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا (رواه البخاري)

“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) akan ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku (JR. Bukhari).

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ... (رواه الترمذي)

“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)....”(HR. Tirmidzi)

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص م, فَقَالَ : أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بَطِيبَ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه احمد)

“Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: “ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya....”(HR. Ahmad).

3. Qawa'id Fiqh

الضَّرَارُ يُرَأَى

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram”.

Memperhatikan :

1. Pendapat ulama tentang ciptaan, hak cipta, hak dan manfaat, antara lain :

أَلْجُمهُورُ مِنَ الْمَا لِكِيَّةِ وَالشَّا فِعِيَّةِ وَالْحَنَّا بِلَةَ عَلَى أَنَّهَا (الْإِئْتِنَاجُ الْفِكْرِيُّ الْمُبْتَكِرُ وَالْمَنَا فَعُ) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَا تَهَا كَالَأَعْيَانِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَا حَا الْإِنْتِفَاعُ شَرْعًا.

“Mayoritas ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum islam)”(Dr. FAtihi al-Duraini, Haqq al- ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqarn, [Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984], h.20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta’lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-zuhaili menegaskan :

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ (أَيُّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُوَلَّفِ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ) يَعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرَهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُوَلَّفِ أَيُّ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مَوْجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا, وَسَرْقَةٌ مَوْجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُوَلَّفِ فِي مَصَادِرَةِ النَّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عُذْوَانًا وَظُلْمًا, وَتَعْوِيضِهِ عَنِ الضَّرْرِ الْأَدْبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ.

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya”(Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu,[Bairut : Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998]juz 4, hlm 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi :

التَّرْكَةُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حُقُوقٍ. (اعانة الطالبين ص)

“Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak”

2. Penjelasan dari pihak ASIRI dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 21 Agustus 2002 dan 21 September 2002/14 Rajab 1423 H.
3. Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari sabtu, 23 Nopember 2002 M./ Sabtu, & zulqa'dah 1423 H./18 Januari 2003 M.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Ketentuan hukum

1. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq amaliyah* (hak kekaaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Sebagaimana mal, hak cipta dapat di jadikan obyek akad (*al-ma'aqud 'alaih*), baik akad *mu'awadah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Kedua : Ketentuan Penutup

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.⁸

Dengan adanya fatwa haram mengenai pembajakan hak cipta ini, diharapkan kasus-kasus pembajakan dapat diminimalisir sedini mungkin. Pemerintah khususnya MUI yang telah berupaya mengingatkan masyarakat untuk tetap memegang teguh agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-laranganNya.

Fatwa MUI sebagai penunjuk kebenaran tidak bisa mengikat, karena ini berhubungan dengan ketaatan masyarakat terhadap fatwa dan berkaitan dengan keimanan manusia itu sendiri.⁹

⁸ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, 2003. hlm.314-320

⁹ Wawancara dengan ketua MUI kabupaten kendal Bpk. Wildan Abdul Hamid, pada tanggal 21 Juli 2008

B. POTRET PEDAGANG CD, DVD DAN KASET DI PASAR SORE KALIWUNGU

1. Keadaan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Keagamaan Serta Letak Geografis

Keadaan sosial budaya di daerah Kaliwungu tepatnya di desa Kutoharjo beretnis Jawa yang mempunyai corak kehidupan sosial, seperti masyarakat Jawa lainnya. Sebagian besar keadaan sosial budaya di Kaliwungu dipengaruhi oleh ajaran Islam. budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Kaliwungu sejak dulu sampai sekarang. Ini dapat terlihat dari banyaknya pondok pesantren yang berada di Kaliwungu yang tersebar diberbagai desa.

Mata pencaharian penduduk Desa Kutoharjo sebagian besar adalah buruh industri karena letaknya yang dekat dengan kawasan perindustrian, baik yang berada di Semarang maupun di wilayah Kaliwungu sendiri. Sebagian besar yang lain yaitu buruh tani, dan berbagai pencaharian yang lain yaitu buruh bangunan, pengusaha, pedagang, pengangkutan, pegawai negeri serta pensiunan. Data selengkapnya mengenai jenis mata pencaharian penduduk desa Kutoharjo dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL I
JENIS MATA PENCAHARIAN
PENDUDUK DESA KUTOHARJO
PADA TAHUN 2008¹⁰

¹⁰ Sumber papan Monografi di Kantor Desa Kutoharjo tahun 2008

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pertanian Sendiri	639 orang
2.	Buruh Tani	2041 orang
3.	Nelayan	- orang
4.	Pengusaha	86 orang
5.	Buruh Industri	2064 orang
6.	Buruh Bangunan	1026 orang
7.	Pedagang	836 orang
8.	Pengangkutan	86 orang
9.	Pegawai Negeri/TNI	107 orang
10.	Pensiunan	97 orang
11.	Lain-lain	231 orang
	Jumlah	7.231 orang

TABEL II

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

1.	Tamat Akademi/Perg. T	154
2.	Tamat SLTA	965
3.	Tamat SLTP	2241
4.	Tamat SD	3829
5.	Tidak Tamat SD	356
6.	Belum Tamat SD	521
7.	Tidak Sekolah	282
	Jumlah	8.348

Mayoritas penduduk Desa Kutoharjo beragama Islam, yang terdiri dari berbagai organisasi keagamaan, dan mereka memusatkan berbagai kegiatannya di masjid-masjid dan musholla. Hampir semua penduduk desa

Kutoharjo beragama Islam walaupun ada sebagian kecil yang menganut agama non Islam namun jumlahnya sangat kecil sekali, hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya sarana ibadah bagi umat Islam, dan banyak terdapat pondok pesantren yang merupakan pusat penyebaran agama Islam. Berikut adalah tabel yang menggambarkan keadaan umat beragama di Desa Kutoharjo :

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA¹¹

Agama	Jumlah
1. Islam	10.378
2. Kristen Protestan	5
3. Kristen Katolik	17
4. Hindu	7
5. Budha	3
Jumlah	10.410

Alun-alun Kaliwungu merupakan tempat perdagangan yang terletak di desa Kutoharjo tepatnya dalam wilayah kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang dibatasi oleh batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Mororejo
- b. Sebelah Selatan : Desa Protomulyo
- c. Sebelah Barat : Desa Krajan Kulon
- d. Sebelah Timur : Desa Nolakerto

¹¹ Ibid.

Adapun luas desa Kutoharjo seluruhnya adalah 231,353 Ha. Orbitrasi desa Kutoharjo kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal sebagai berikut :

- Jarak dari ibu kota Kabupaten : 7 KM
- Jarak dari ibu kota Propinsi : 21 KM
- Jarak dari ibu kota negara : 323 KM

Keadaan penduduk menurut catatan monografi desa Kutoharjo 10.410 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Laki-laki : 5.191 orang
- b. Perempuan : 5.219 orang

8. Praktek Perdagangan CD, DVD dan Kaset Bajakan Pada Pedagang Muslim Di Pasar Sore Kaliwungu Kabupaten Kendal

Saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia tengah berada dalam himpitan masalah ekonomi dan sosial, diantaranya menurut data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan angka pengangguran terbuka sebesar 10,85 juta orang pada tahun 2006, bahkan secara keseluruhan setelah ditambah dengan jumlah pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) dan pekerja informal yang bekerja tidak sesuai pada kehendaknya (*under unemployment*) semuanya mencapai 40 juta orang.¹² Dalam perkembangannya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno bahkan menyatakan bahwa potensi calon pengangguran (*unemployment*) pada tahun 2007 akan naik sebanyak 2,5

¹² Pikiran Rakyat, 23/12/2006

juta orang dari sebelumnya. Hal tersebut karena bertambahnya angkatan kerja baru dari lulusan lembaga pendidikan sebanyak 2,3 juta orang dan akibat bencana alam 200.000 orang.¹³

Bukti di atas menunjukkan bahwa semakin banyak warga miskin di Indonesia. Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan berbagai masalah muncul, salah satunya yaitu dalam hal pekerjaan. Karena terhimpit masalah ekonomi maka segala cara dihalalkan demi mencari uang. Inipun yang dilakukan para pedagang CD, DVD dan Kaset Bajakan.

Meskipun telah ada berbagai peraturan yang melarang memperjualbelikan barang bajakan. Namun, masih tetap saja ada para penjual yang nekat tetap berjualan. Berbagai alasan yang mereka kemukakan seperti yang dikatakan Fadhil selaku ketua paguyuban Persatuan Pedagang Alun-alun Kaliwungu Kabupaten Kendal (PEPAK) sekaligus salah satu pedagang CD, DVD dan Kaset Bajakan, bahwa perputaran antara yang bajakan dan yang asli itu lebih cepat yang bajakan sehingga keuntungan yang diperoleh pun lebih banyak, serta konsumen pun lebih cenderung mencari yang murah dengan isi lebih komplit dan kualitas yang tidak jauh beda dengan yang asli.¹⁴

Para pedagang hanyalah bagian kecil dari peredaran barang bajakan, karena mereka tidak menggandakan barang tersebut sendiri. Mereka memperoleh dengan cara membeli barang dari salah satu agen besar yang menggandakan tersebut, baru kemudian mereka menjual kembali barang-

¹³ Ibid, 17/03/2007

¹⁴ Hasil Wawancara pada tanggal 30 Juli 2008

barang tersebut dipasar. Dalam berdagang tidak semua barang bajakan mereka pajang / keluarkan, hanya sebagian kecil yang diperlihatkan. Ini merupakan salah satu cara yang mereka gunakan untuk menghindar dari operasi petugas kepolisian.

Menurut M. Hidayat disamping berbagai keuntungan menjanjikan dari penjualan barang bajakan yang menyebabkan para penjual enggan untuk mengedarkan produk asli (dalam hal ini CD, DVD dan Kaset), ini juga menjadi lahan empuk bagi para aparat (untuk tidak mengatakan semuanya) yang menyalahgunakan kedudukan mereka dengan mengadakan razia yang ujung-ujungnya memeras para pedagang kecil, karena tidak sedikit hasil razia yang masuk ke kantong pribadi para aparat penegak hukum.¹⁵

Tidak hanya itu, para pedagang pun menyesalkan karena hanya pedagang kecil saja yang mejadi kambing hitam para mafia bajakan. karena dalam bisnis bajakan, para bandar besar tidak segan-segan menggunakan jalan kotor. Seperti yang di ungkapkan oleh Adin (salah satu penjual CD,DVD dan Kaset) praktek seperti ini akan terlihat ketika akan diadakan razia, mereka para pedagang besar (agen) telah memberi pelicin kepada aparat agar mereka bisa lolos dari razia.¹⁶

Kaitannya barang bajakan dengan fatwa MUI no.1 tahun 2003 tentang hak cipta ternyata kurang mendapat perhatian dari para pedagang ini dapat dilihat dengan masih banyak para penjual yang mengedarkan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan M. Hidayat (Penjual CD, DVD dan Kaset) pada tanggal 14 September 2008

¹⁶ Hasil Wawancara pada tanggal 30 Juli 2008

barang bajakan, bahkan ada penjual yang tidak mengetahui sama sekali tentang adanya fatwa haram MUI terhadap barang bajakan.¹⁷ Dalam taushiah Para ulama Kaliwungu tidak melarang para penjual untuk mengedarkan barang bajakan asal barang bajakan mereka peroleh dengan membeli bukan dengan jalan mencuri, namun ulama mengharamkan para penjual mengedarkan CD, DVD atau kaset yang mengandung unsur pornografi.¹⁸

C. EFEKTIFITAS FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA PADA PEDAGANG MUSLIM YANG MEMPERDAGANGKAN CD, DVD DAN KASET BAJAKAN DI PASAR SORE KALIWUNGU

1. Sosialisasi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai saat ini sangat diperlukan bagi bangsa ini. MUI merupakan sebuah badan yang menaungi berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam yang ada di Indonesia. Selain berfungsi mengeluarkan fatwa bersama, MUI juga dijadikan alat silaturahmi dan menyamakan visi dan misi ulama-ulama Indonesia serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang mendera bangsa. Seperti yang diampaikan juga oleh Bapak Wildan Abdul Hamid selaku Ketua MUI kabupaten Kendal menurut beliau bahwasanya MUI mempunyai tugas yang salah satunya adalah untuk mengeluarkan fatwa sebagai petunjuk kebenaran bagi masyarakat terutama umat muslim yang

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Suyono (Penjual CD, DVD dan Kaset) pada tanggal 15 September 2008

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Shodiq (Penjual CD, DVD dan Kaset) pada tanggal 15 September 2008

ada di Indonesia.¹⁹ Untuk menyebarkan fatwa yang telah dibuat, Majelis Ulama Indonesia mengadakan sosialisasi mengenai fatwa tersebut. Sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan menjelaskan hasil dari Rapat Kerja Nasional MUI. Seperti yang di sampaikan pula oleh Bapak Ali Hasan selaku sekretaris MUI kabupaten Kendal, bahwasanya untuk sosialisasi yang dilakukan oleh MUI yang berada di daerah-daerah khususnya kabupaten Kendal hanya dilakukan satu kali yaitu pada saat pertama kali fatwa tersebut dikeluarkan.²⁰

2. Faktor Kendala Yang Mempengaruhi Para Pedagang Muslim Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan Dalam Penerapan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Ada beberapa Kendala yang mempengaruhi kesadaran para pedagang muslim dalam memperdagangkan CD, DVD dan kaset bajakan dalam penerapan fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta di Kaliwungu khususnya para pedagang CD, DVD dan Kaset di pasar sore, ternyata bukan hanya satu faktor saja, namun terdapat beberapa faktor yang sangat penting diantaranya adalah:

1. Faktor Sosial Ekonomi

Salah satu faktor yang terpenting mengapa para pedagang tetap saja nekat memperdagangkan barang-barang bajakan adalah faktor ekonomi, masih banyak sekali masyarakat kita yang hidup berada di bawah garis kemiskinan sehingga masyarakat lebih cenderung mencari barang dengan harga yang dapat mereka jangkau.

¹⁹ Hasil Wawancara pada tanggal 31 Juli 2008

²⁰ Hasil Wawancara pada tanggal 2008

Dan para pedagangpun memakai alasan ini untuk masih tetap berjualan barang bajakan.²¹ Meskipun telah ada berbagai peraturan yang melarang memperjualbelikan barang bajakan. Namun, masih tetap saja ada para penjual yang nekat tetap berjualan. Berbagai alasan yang mereka kemukakan seperti yang dikatakan Fadhil selaku ketua paguyuban Persatuan Pedagang Alun-alun Kaliwungu Kabupaten Kendal (PEPAK) sekaligus salah satu pedagang CD, DVD dan Kaset Bajakan, bahwa perputaran antara yang bajakan dan yang asli itu lebih cepat yang bajakan sehingga keuntungan yang diperoleh pun lebih banyak, serta konsumen pun lebih cenderung mencari yang murah dengan isi lebih komplit dan kualitas yang tidak jauh beda dengan yang asli.²²

Sama seperti shodiq, dia juga mengatakan sebenarnya para penjual sendiri menginginkan mendapat penghasilan yang benar-benar halal yaitu dengan menjual barang asli,²³ namun disamping himpitan ekonomi juga karena rendahnya tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum dan kesadaran masyarakat akan larangan terhadap barang bajakan. Karena kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri.

²¹ Wawancara dengan M. Hidayat, salah satu penjual CD, DVD dan Keset, pada tanggal 14 September 2008

²² Hasil Wawancara pada tanggal 30 Juli 2008

²³ Hasil Wawancara pada tanggal 14 September 2008

2. Faktor Pendidikan Masyarakat

Faktor lain yang mempengaruhi efektifnya penerapan fatwa MUI tentang hak cipta ini adalah faktor pendidikan, yaitu masyarakat yang kurang mengerti akan pentingnya mentaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan data di atas secara umum tingkat pendidikan masyarakat tidak begitu memprihatinkan, namun pendidikan yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa masyarakat akan patuh terhadap hukum.

Adanya kecenderungan pada masyarakat yang mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik dan buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapat masyarakat merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.²⁴

Walaupun berbagai program penyuluhan hukum yang dilakukan Pemerintah selama ini terhadap masyarakat luas terutama yang berada di Desa-Desa dengan target terciptanya masyarakat sadar hukum (Kadarkum) kelihatannya sesuatu yang baik dan ideal. Namun haruslah difahami bersama bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri.

Banyak diantara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara “instinktif”

²⁴ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 46

maupun secara rational namun mereka cenderung tidak patuh terhadap hukum. Bahwa kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lainnya yang mempengaruhinya.²⁵

3. Faktor Keagamaan

Diantara faktor penyebab enggan para pedagang untuk berhenti memperdagangkan barang bajakan ialah faktor agama, hal ini biasanya terjadi pada pedagang yang tingkat pemahamannya terhadap Islam masih kurang. Ini terlihat ketika para ulama kaliwungu memberi tausiah bahwa para ulama Kaliwungu tidak melarang para penjual untuk mengedarkan barang bajakan asal barang bajakan mereka peroleh dengan membeli bukan dengan jalan mencuri, namun ulama mengharamkan para penjual mengedarkan CD, DVD atau kaset yang mengandung unsur pornografi. Dan menurut Shodiq, dia tidak merasa ini salah, karena barang bajakan yang ia punya berasal dari hasil membeli dan ia pun tidak menjual CD, DVD atau kaset yang mengandung unsur pornografi.²⁶ Padahal jika para pedagang lebih hati-hati mereka tentu akan lebih memilih mengedarkan barang asli dengan jaminan harta yang mereka peroleh benar-benar halal dan diridhoi Allah SWT.

MUI sebagai salah satu lembaga yang menjadi wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan

²⁵ <http://www.kantorhukum-lhs.com>. *Kesadaran hukn vs kepatuhan hukum*, dikutip tanggal 24 Oktober 2008

²⁶ Hasil Wawancara pada tanggal 15 September 2008

muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk mewujudkan terciptanya negara Indonesia yang aman dan tenteram, khususnya masyarakat muslim yang benar-benar diridhoi Allah SWT berupaya mengingatkan masyarakat dengan dikeluarkannya fatwa haram barang bajakan, namun seperti yang di sampaikan bapak Wildan Abdul Hamid selaku ketua MUI kabupaten Kendal itu semua kembali lagi kepada manusia itu sendiri sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap fatwa MUI ini.²⁷

²⁷ Hasil wawancara pada tanggal 21 Juli 2008

BAB IV

ANALISIS EFEKTIFITAS FATWA MUI NO.1 TAHUN 2003

TENTANG HAK CIPTA PADA PEDAGANG MUSLIM

YANG MEMPERDAGANGKAN CD, DVD DAN KASET BAJAKAN

DI PASAR SORE KALIWUNGU

A. Analisis Efektifitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan Di Pasar Sore Kaliwungu

Luthfi as-Syaukanie berpendapat bahwa segala usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah haram untuk dilakukan. Pembajakan hak cipta dilarang oleh syara' karena diqiyaskan dengan mengambillalih barang milik orang lain secara haram. Usaha seperti ini sama artinya dengan perbuatan mencuri, yaitu mencuri harta kekayaan yang berbentuk produk pemikiran. Menggandakan atau menjual hak cipta orang lain tanpa izin pencipta dianggap sebagai jenis usaha memperoleh harta kekayaan secara haram. Keharamannya terjadi karena karya cipta merupakan harta kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual. Dengan kata lain, karya cipta adalah produk pemikiran yang menghasilkan uang.¹

M. Hutaaruk berpendapat bahwa jual beli peroduk bajakan mengandung bahaya (*dlarar*), karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi undang-undang. Bahaya itu bisa berwujud materi atau moral

¹ Luthfi as-Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, Cet. 1 Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, hlm. 30-31

walaupun dari satu sisi kelihatannya seolah-olah menolong masyarakat banyak dengan harganya yang lebih murah. Bentuk kerugian itu di antaranya; *Pertama*, pembajak tidak menyadari dan menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karyanya yang telah menghabiskan waktu, tenaga, dan dana. *Kedua*, pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. *Ketiga*, pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan/penerbit yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak, dan memperbanyak karya cipta tersebut. lebih dari itu, perusahaan atau percetakan harus membayar berbagai pajak dan royalti pencipta. Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka juga tidak membayar pajak royalti dari bajakannya tersebut sehingga selain merugikan pencipta dan perusahaan, pembajak juga telah merugikan Negara.²

Abdul Bari Azed Direktur Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan HAM berpendapat bahwa dari aspek moral pembajakan terhadap hak cipta akan menghambat tumbuhnya kreativitas dalam berkarya karena keengganan para pencipta untuk bekerja menciptakan sebuah karya cipta baru.³ Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara umum.

Fatwa menurut bahasa adalah jawaban suatu kejadian (memberi jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam

² M. Hutaeruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Cet. 1 Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982, hlm. 108.

³ *WWW. Kompas.ac. id*. Selasa, 29 April 2003

masyarakat).⁴ Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak diketemukan dalam Alquran maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.⁵

Fatwa merupakan kumpulan nasihat yang berharga untuk kemaslahatan umat, sebagaimana termaktub dalam akhir surat al-Ashr yang artinya “kita hendaknya salin berwasiat dalam hal kebenaran...”. Begitu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa tidak semata-mata dari pandangan fikih, namun perlu metodologi dengan pertimbangan ahli, fatwa memberikan kejelasan, kekonkretan terhadap umat manusia (khususnya umat Islam) dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam dan bagaimana aplikasinya. Sehingga fatwa seharusnya mengandung beberapa unsur pokok meliputi :

1. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syari'at yang sedang diperselisihkan;
2. Fatwa sebagai jalan keluar (*follow up*) dari kemelut perbedaan diantara para ulama/para ahli;
3. Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan;

⁴ Drs. H. Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.hlm.7

⁵ http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A2509, *Sosialisasi Fatwa MUI Harus Diperluas*, dikutip tanggal 06 november 08

4. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat untuk menuju umat wahidah.⁶

Kaitannya dengan fatwa MUI tentang hak cipta penulis dapat menyimpulkan bahwa fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta telah memenuhi unsur-unsur yang seharusnya dipenuhi, didalamnya dimuat alasan yang menjadi dasar mengapa pembajakan diharamkan. Sehingga dari sisi materi fatwa MUI tentang hak cipta telah sangat baik.

Namun berdasarkan data-data sebelumnya dan juga hasil wawancara dengan berbagai narasumber penulis bisa menganalisa bahwa sebenarnya pelaksanaan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta di wilayah praktis belum berjalan dengan efektif hal itu bisa dibuktikan dengan masih banyaknya para pedagang yang tetap memperdagangkan barang bajakan khususnya CD, DVD dan Kaset. Data sebelumnya telah menunjukkan fakta yang memprihatinkan karena para pedagang mayoritas memperdagangkan barang bajakan walaupun tidak semua bajakan, namun 80 persen produk yang mereka jual adalah barang bajakan. dari data jumlah yang telah penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan fatwa tersebut di lapangan belum berjalan dengan efektif. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa belum berhasilnya pelaksanaan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta perlu ada beberapa elemen yang mendukungnya yaitu:

⁶ Op.Cit.Drs. Rohadi Abdul Fatah, hlm. 27

a. Peran Pemerintah

Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting sebab tanpa adanya peran pemerintah peraturan yang telah dibuat tidak akan dihiraukan oleh masyarakat, peran pemerintah biasanya berupa penyuluhan hukum yang sering dilakukan oleh instansi yang berwenang, banyak masyarakat yang buta hukum dan tidak mengerti tentang arti pentingnya sebuah peraturan yang di buat oleh pemerintah, apalagi bagi masyarakat yang tinggal di pelosok pedesaan dan tidak mengenyam pendidikan. Kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap para pelanggar hak cipta dalam hal ini mengenai pembajakan khususnya CD, DVD dan kaset, menyebabkan kekuatan hukum akan perlindungan hak cipta di masyarakat belum begitu diindahkan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlunya kembali pemerintah melakukan penegakan hukum hak cipta agar lebih maksimal.

b. Peran Ulama'

Peran Ulama' dalam hal ini sangatlah penting sebab bagi warga Kecamatan Kaliwungu yang sebagian besar beragama Islam dan merupakan pusat penyebaran agama Islam, fatwa dari seorang kyai sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat setempat, dan sebenarnya ulama' di wilayah kecamatan Kaliwungu khususnya MUI yang bertugas untuk mengingatkan masyarakat telah sangat mendukung terhadap pelaksanaan fatwa tersebut, yakni dengan telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya barang bajakan, namun yang harus menjadi perhatian kita semua saat ini,

mengapa pelaksanaan fatwa tersebut pada para pedagang muslim CD, DVD dan kaset di kecamatan Kaliwungu belum bisa berjalan dengan baik.

c. Peran Masyarakat

Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena apabila hukum atau peraturan telah di buat oleh pemerintah, penyuluhan telah dilakukan, tetapi apabila masyarakat tidak melaksanakan dan tidak mematuhi peraturan tersebut maka akan sia-sia peraturan tersebut dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga disamping pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum akan sangat menentukan efektif tidaknya sebuah peraturan.

Adapun ukuran atau standar yang penulis pakai untuk mengukur efektifitas pelaksanaan fatwa MUI no.1 tahun 2003 tentang hak cipta ada dua hal yaitu: yuridis dan sosiologis, untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan dalam penjelasan berikut:

- 1) Yuridis, dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat fatwa sebagai salah satu perangkat hukum yang mengikat bagi umat Islam. Dengan adanya fatwa diharapkan masyarakat (khususnya pedagang muslim) untuk berusaha bersama-sama meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat pembajakan.
- 2) Sosiologis, dari sisi sosiologis fatwa menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelakunya, terutama yang beragama Islam dan ini akan berakibat pada satu

gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan proteksi atas hak cipta.

Melihat dari aspek yuridis dan sosiologis di atas, bahwasanya masyarakat Kaliwungu (khususnya para pedagang muslim CD, DVD dan Kaset) belum menggunakan keduanya sebagai upaya untuk mematuhi hukum dan menjadikan fatwa sebagai dasar bagi mereka untuk menjalankan hidup sesuai aturan Islam yang telah ditetapkan.

B. Analisis Faktor Kendala Yang Mempengaruhi Penerapan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Di Pasar Sore Kaliwungu)

Sebagian besar masyarakat kita sadar akan perlunya hukum dan penghormatan terhadap hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun kenyataannya masyarakat kita cenderung tidak patuh pada hukum. Dan kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya, seperti yang terjadi pada pelaksanaan Fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang Hak Cipta pada para pedagang muslim CD, DVD dan Kaset bahwa sebagian dari mereka telah mengetahui adanya fatwa pengharaman barang bajakan, namun mereka tetap saja memperdagangkan barang bajakan. Ini memperlihatkan bahwa dikeluarkannya fatwa belum sepenuhnya menjadikan masyarakat (khususnya yang pedagang muslim) sadar dan menjalankan syari'at Islam seutuhnya. Berbagai kendala memang

menjadikan mereka untuk tetap memperdagangkan barang bajakan. Berikut merupakan kendala-kendala yang mempengaruhi penerapan pelaksanaan Fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta terhadap kesadaran pedagang muslim dalam Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan :

1. Pemahaman Keagamaan

Fatwa menurut bahasa adalah jawaban suatu kejadian (memberi jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).⁷ Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak diketemukan dalam Alquran maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.⁸

Dalam hal ini fatwa yang dikeluarkan oleh MUI merupakan salah satu jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pihak ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia). Dalam fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta telah di sebutkan bahwa berdasarkan Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, bahwasanya dalam perdagangan CD, DVD dan Kaset Bajakan telah sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat.

Dalam fatwa tersebut telah jelas di sebutkan bahwa perdagangan CD, DVD dan Kaset Bajakan adalah haram, dan ini di maksudkan agar masyarakat Indonesia khususnya para pedagang yang beragama Islam

⁷ Ibid. hlm. 7

⁸ *Op.Cit.*, <http://www.cmm.or.id/>

akan sangat memperhatikan segala yang dilakukan berdasarkan syari'at. Namun pada kenyataannya sebagian besar pedagang muslim CD, DVD dan kaset yang terdapat di pasar sore kaliwungu tetap memperdagangkan barang bajakan. Ini menandakan bahwa masih dirasakan perlunya penyuluhan tentang fatwa tersebut. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan sangat besar dalam terhambatnya pelaksanaan fatwa tersebut, disusul faktor pemahaman agama dan pendidikan.

Berdasarkan data di lapangan bahwa dari 10 pedagang yang dijadikan sampel terdapat hampir 8 pedagang mengedarkan barang bajakan, salah satu alasan yang dikemukakan pedagang adalah barang bajakan yang mereka jual diperoleh dengan jalan membeli bukan dari hasil mencuri atau haram.⁹ Karena alasan tersebut diatas maka mereka berkesimpulan bahwa tetap memperdagangkan bajakan karena mereka memperolehnya dengan jalan yang sah.

2. Penegakan Hukum

Pemerintah dalam hal penegakan hukum merupakan komponen yang sangat utama, sebab pemerintahlah yang mempunyai wewenang untuk membuat suatu aturan dan menjaga pelaksanaan atas aturan yang dibuatnya, sebab pemerintah yang mempunyai aparat yang bertugas sebagai penegak hukum, dan pemerintah harus lebih tegas menindak terhadap suatu pelanggaran atas aturan tersebut demi terwujudnya cita-cita bangsa. Demikian halnya dengan aturan tentang pembajakan tanpa adanya

⁹ Hasil Wawancara dengan Shodiq (Penjual CD,DVD dan Kaset) pada tanggal 15 September 2008

sanksi tegas atas pelanggaran tersebut maka orang dengan mudah akan melakukan pelanggaran. Serta perlunya peran penegak hukum dalam mensosialisasikan undang-undang hak cipta agar masyarakat mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya perlindungan pemerintah terhadap hak cipta.

3. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat (khususnya pedagang muslim) dalam pelaksanaan fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta, sangatlah besar pengaruhnya terhadap sukses atau tidaknya pelaksanaan fatwa tersebut, sebab tanpa kesadaran dari masyarakat akan sangat sulit sebuah aturan dapat dilaksanakan dengan berhasil. Apalagi dalam hal ini fatwa MUI sebagai langkah ulama untuk mengingatkan masyarakat muslim dalam melaksanakan kehidupan yang tidak bersifat mengikat, tidak adanya sanksi bagi yang tidak menjalankannya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi berjalannya pelaksanaan fatwa.

Keberhasilan yang timbul dari kesadaran masyarakat ada kalanya timbul dari dalam diri masyarakat sendiri dan ada kalanya timbul dari faktor lain yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tersebut.

Salah satu komponen yang sangat berperan dalam pelaksanaan fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta adalah dukungan Ulama, peran Ulama' disini sangatlah penting sebab bagi para pedagang muslim di pasar sore Kaliwungu, fatwa dari seorang kyai sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat setempat, dan ternyata berdasarkan hasil

penelitian yang penulis lakukan serta hasil wawancara dengan ulama' di wilayah Kendal, mereka sangat mendukung terhadap pelaksanaan fatwa tersebut, namun semua itu kembali kepada seberapa jauh kesadaran masyarakat (khususnya pedagang muslim) sehingga praktis pelaksanaan fatwa tersebut bisa berjalan dengan baik.

4. Sosialisasi MUI

Sebagaimana kita ketahui masih banyak masyarakat kita yang buta hukum dan tidak mengerti tentang arti pentingnya sebuah peraturan, dalam hal ini mengenai masalah pembajakan terhadap hak cipta menimbulkan akibat hukum yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan hukum hak cipta. Dalam hal ini MUI mempunyai tugas melahirkan fatwa-fatwa yang akan menuntun dan membantu umat untuk menemukan mana yang benar dan mana yang salah.

Dalam tataran komunikasi, berbagai pendekatan sebetulnya dapat dilakukan MUI, misalnya sosialisasi fatwa melalui diskusi-diskusi publik sebelum fatwa ditelurkan. Di samping menularkan pemahaman yang baik, sosialisasi ini juga dapat menyerap masukan-masukan yang inspiratif sehingga fatwa yang ditelurkan lebih berkualitas dan aspiratif tanpa mengabaikan prinsip dan hukum-hukum positif keagamaan.

Namun dalam kenyataan yang terjadi di wilayah praktis atau di lapangan seperti yang terjadi pada para pedagang di pasar sore kaliwungu diantara mereka masih banyak yang belum mengetahui fatwa yang

dikeluarkan oleh MUI, walaupun ada yang mengetahui mereka hanya tahu secara umum, tidak mengetahui secara terperinci maksud dari fatwa tersebut. Sehingga masih sangat dibutuhkan langkah sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat tahu dan paham secara benar tentang fatwa MUI.

Kurangnya “greget” fatwa MUI di tengah-tengah masyarakat, selain disebabkan *character assassination* oleh pihak-pihak tertentu melalui pelbagai media cetak maupun elektronik, juga disebabkan kurangnya sosialisasi fatwa MUI ke masyarakat. MUI hanya mengeluarkan fatwa, tapi kurang “meriah” memberikan landasan argumentasi yang melatarbelakangi keluarnya fatwa. Akibat dari kurangnya sosialisasi fatwa MUI ini, umat Islam terpolarisasi dalam merespon fatwa tersebut. Ke depan, MUI hendaknya menyosialisasikan fatwanya secara intens, baik melalui media massa maupun majelis-majelis taklim, agar fatwanya lebih memasyarakat.¹⁰

Sosialisai yang dilakukan MUI saja belum cukup agar fatwa yang telah ada bisa berjalan sesuai dengan tujuan fatwa tersebut dikeluarkan, untuk mengetahui sejauh mana fatwa itu berjalan di masyarakat perlu adanya tindak lanjut atau evaluasi setelah fatwa itu dikeluarkan, karena bagaimanapun juga evaluasi sangat di perlukan untuk mengukur tujuan fatwa yang sebenarnya.

¹⁰ Loc.Cit., <http://www.cmm.or.id/cmm-ind>

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Efektifitas Pelaksanaan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta Terhadap Kesadaran Pedagang Muslim Dalam Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Pada Pedagang Muslim Di Kaliwungu) yang antara lain sebagai berikut;

1. Efektifitas fatwa dalam wilayah praktis atau penerapan pelaksanaan fatwa di lapangan dengan melihat berbagai realita yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan penulis secara langsung, ternyata fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta belum bisa berjalan dengan baik, karena masih banyaknya para pedagang yang tetap menjual barang bajakan.
2. Penyebab belum efektifnya fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta di lapangan, di sebabkan berbagai faktor atau kendala yaitu :
Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya fatwa MUI tentang pengharaman pembajakan khususnya dalam bidang hak cipta.
Kedua, Pemahaman keagamaan dari masyarakat yang masih menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh MUI tentang pengenalan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, dan tidak adanya evaluasi kembali yang dilakukan oleh MUI

setelah fatwa tersebut di sosialisasikan. *Keempat*, sangat minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum agama. Khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam untuk sangat memperhatikan fatwa dan bisa menjadikan fatwa sebagai salah satu perangkat hukum yang mengikat bagi umat Islam, sehingga menjadikan fatwa sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan.

B. SARAN-SARAN

Dengan selesainya penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Efektifitas Pelaksanaan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta Terhadap Kesadaran Pedagang Muslim Dalam Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Pada Pedagang Muslim Di Kaliwungu) ”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

Seperti yang telah penulis ungkapkan, bahwa belum ditemukan dalil dari Al Qur'an dan Sunnah yang mengkaji tentang hak yang dimiliki oleh pemegang suatu ciptaan, sebagaimana terkandung dalam UU No.19 tahun 2002 tentang hak cipta dan juga Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang hak cipta. Oleh karena itu sudah selayaknya berbagai pihak mendukung agar terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari pembajakan, karena akan merugikan berbagai pihak yakni negara pada umumnya dan masyarakat sendiri khususnya. Terlebih lagi MUI yang merupakan lembaga yang di dalamnya tergabung ormas-ormas Islam, melingkupi seluruh umat Islam di

Indonesia. MUI yang berperan sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam dan bertugas memberikan petunjuk kepada masyarakat mana yang baik dan mana yang salah. Perlunya pendekatan dan sosialisasi yang diadakan MUI mengenai fatwa-fatwa yang dikeluarkan agar masyarakat akan lebih merespon dan agar fatwa yang telah dikeluarkan itu bisa berjalan dengan baik. Karena seperangkat hukum saja tidak cukup, struktur pemerintah (penegak hukum) juga tidak cukup, maka perlu ada satu kondisi budaya hukum yang menentukan bagi terciptanya kesadaran di masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum hak cipta.

Bagi masyarakat khususnya bagi para pedagang muslim, hendaklah untuk senantiasa berpegang pada sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an dan As Sunnah dalam setiap langkah perdagangan atau bisnisnya. Agar tidak ada pedagang muslim yang menggunakan dalih ekonomi untuk menghalalkan segala cara untuk bertindak semena-mena, sehingga menindas umat yang lain. Begitu juga jika terjadi permasalahan dibidang hak cipta (pembajakan khususnya) tidak hanya menyelesaikan dengan hukum formal saja. Namun juga melihat hukum Islam yang ada.

C. PENUTUP

Puji syukur kehadirat Allah dzat Yang Maha Benar, hanya karena hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam. Namun harap untuk

bisa dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” bahwa setiap insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan yang mempunyai sifat sempurna.

Apalagi penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidakmampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup-tutupi. Selanjutnya hanya kepada Engkaulah “Ya ... Allah” penulis Tawakal dan berdo’a dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai Amal Shaleh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah keislaman bagi kita semua. Amin.

Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, H. Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus 1997
- Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, 2002.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Syaukanie, Luthfi, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
- Bisri, Moh. Adib, Drs., *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah*, Menara Kudus, Kudus, 1998.
- Daud Ali, Mohammad dan Hj. Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafinndo Persada, 1995.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"*, Cet. 3, Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Departemen Agama RI, 2003.
- Hutauruk, M, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Cet. 1 Jakarta: Erlangga, 1982
- Hizbut Tahrir Yordania, *Fakta Dan Syara' Mengenai Hak Cipta*, www.al-Islam.or.id, 21 syawal 1421 H/16 Januari 2001 M

Katonah, Sri, *Problem Pembajakan Dalam Era Global* (Republika: Edisi 27 April 2005)

K.Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mas'adi, Ghuffron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Remaja Rosdakarya, Bandung 2000.

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.

Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BFFE, 2004.

Mahluf, Louis, *Al-Munjid Fi Al-Lughah*, Dar al-Masyriq, Beirut : Cet. XVI, 1975.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta; Rajawali Press, 2000.

Nazir, Moch. *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1988.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: Cet. IV, 1979.

Pelanggaran Hak Cipta Masih Tinggi, (Republika: Edisi Sabtu, 16 Februari 2008)

Rahardjo, Sacipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Saidin, H.OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono S.H. M.A., *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 1991.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

1995.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2005

Sumber papan Monografi di Kantor Desa Kutoharjo tahun 2008

Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>, *Konsepsi Efektivitas*

Hukum Dalam Masyarakat. Dikutip tanggal 16 Juli 2008

[http : www. mui. or. id/](http://www.mui.or.id/) program MUI

<http://www.kantorhukum-lhs.com>. *Kesadaran hukum vs kepatuhan hukum*,

dikutip tanggal 24 Oktober 2008

http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A2509, *Sosialisasi Fatwa MUI*

Harus Diperluas, dikutip tanggal 06 november 08

<http://msi-iii.net>., *Hak Cipta Dalam Perspektif Islam*, Dikutip tanggal 10 Oktober

2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Eva Fariyah
Tempat, Tgl. Lahir : Kuningan, 31 Januari 1986
Alamat : Ds. Silebu Rt. 01 Rw. 02 No. 49 Kecamatan Pancalang
Kabupaten Kuningan

Jenjang Pendidikan :

1. MI Manba'ul ulum Silebu lulus tahun 1997
2. MTs Manba'ul ulum Silebu lulus tahun 2001
3. MAN Kendal lulus tahun 2004
4. IAIN Walisongo Semarang Jurusan Muamalah masuk tahun 2004

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus KOPMA tahun 2007

Semarang, 12 Januari 2009

Penulis

Eva Fariyah